

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterbatasan pengetahuan tentang narkoba masih sangat terbatas. Keterbatasan pengetahuan tentang narkoba itulah yang mendorong terjadinya penyalahgunaan terhadap narkoba. Oleh karena itu, penyebaran informasi tentang narkoba secara benar dan tepat sasaran perlu ditingkatkan. Dengan mengetahui seluk-beluk narkoba dan akibatnya bagi kesehatan maka dapat menghindarinya.

Narkoba muncul sekitar tahun 1998, karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, maka kata-kata “narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang” ini disingkat menjadi narkoba. Sekarang ini istilah tersebut sudah banyak mengenalnya. Namun belum semua orang tahu yang namanya narkoba itu apa saja. Begitu pula tentang barangnya seperti apa masih banyak yang tidak kenal.

Narkoba atau NAPZA (Narkotika Psikotropika dan Zat-zat Adiktif Lainnya) pada awalnya ditemukan dan diciptakan untuk kepentingan pengobatan (kepentingan umat manusia) seperti untuk operasi, menghilangkan rasa sakit dan sebagainya yang digunakan secara legal dengan dosis pemakaian yang ditentukan dokter. Diluar keperluan ilmu pengetahuan dan kesehatan, narkoba menjadi benda

yang berbahaya. Oleh karenanya, penyalahgunaan narkoba atau NAPZA menjadi problem masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba atau NAPZA belakangan ini banyak dilakukan oleh kalangan remaja. Pemakaian narkotika dengan dosis yang teratur tidak akan membawa efek-efek negatif. Tetapi penyalahgunaan (*abuse*) narkotika inilah yang bisa membawa akibat-akibat yang membahayakan pemakai, karena akan selalu ketagihan (*addiction*) dan tergantung kepada zat-zat narkotika (*dependence*).

Permasalahan narkoba adalah permasalahan internasional. Kecanduan narkoba adalah sebuah kehancuran bagi seorang remaja. Narkoba bahkan menjadi kehancuran sebuah keluarga, dan juga mengganggu kestabilan negara. Narkoba adalah sebuah komoditas bisnis yang menggiurkan karena memberikan keuntungan yang sangat besar. Berbagai cara pemasaran yang diterapkan untuk mencari calon pembeli dalam bidang perilaku pemasaran telah disalahgunakan untuk mempengaruhi calon konsumen agar mau mengonsumsi narkoba.

Kalangan anak muda mudah terpengaruh kedalam pemakaian narkoba. Terutama pada remaja karena masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Remaja mudah dipengaruhi karena dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi cenderung menimbulkan perilaku yang nakal.

Terjadinya penyalahgunaan narkoba diawali pada usia menjelang remaja, yaitu usia untuk anak-anak Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mereka mengenal

narkoba karena tawaran, bujukan, atau tekanan dari teman-temannya. Selain itu pada usia remaja, remaja sedang berusaha untuk menemukan jati dirinya sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh teman sebaya. Pada masa ini, remaja ingin tampil menonjol serta tidak mau dianggap ketinggalan zaman, maka tekanan dari teman sepermainan untuk melakukan hal-hal yang sulit pun tetap akan dilakukan.

Remaja pada umumnya belum menyadari, bahwa narkoba jika disalahgunakan akan merugikan diri sendiri. Narkoba dapat menyebabkan kerusakan pada otak, sehingga tidak dapat berpikir dengan sehat bahkan gila. Selain merusak otak, narkoba juga merusak organ (bagian-bagian) tubuh kita yang lain, misalnya hati, ginjal, dan paru-paru.

Remaja juga belum menyadari bahwa melalui narkoba penyakit-penyakit yang mematikan dapat menyerang dirinya. Remaja belum tahu bahwa penggunaan jarum suntik secara bergantian pada sesama pecandu narkoba sangat mudah menularkan virus mematikan yaitu HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan hepatitis. Jika dilihat dari penyebabnya, penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu individu atau pengguna, obat, serta lingkungan.

Terjadinya penyalahgunaan narkoba atau NAPZA, khususnya pada remaja merupakan masalah sosial dan kesehatan yang sangat kompleks serta sangat terkait dengan berbagai faktor. Setidaknya problem penyalahgunaan narkoba, tidak saja diakibatkan dari individu penyalahguna, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan ketersediaan obat-obatan yang tergolong kategori narkoba atau NAPZA tersebut.

Dalam undang-undang obat bius tersebut dikategorikan sebagai narkotika ternyata bukan hanya obat bius saja melainkan disebut juga disamping candu adalah ganja, coca, morphine, heroine dan zat-zat lain yang umumnya membawa pengaruh-pengaruh depresi (*despression*), stimulans (*stimulant*), dan halusinasi (*hallucination*).

Salah satu unsur penegak hukum di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) selaku alat Negara penegak hukum. Dari aspek penegakan hukum, saat ini semakin banyak pelaku yang berhasil ditangkap dan barang bukti narkoba yang berhasil disita. Hal ini menunjukkan keberhasilan pencegahan dan penegakan hukum terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba, namun di sisi lain hal ini dapat menimbulkan keprihatinan akibat gencarnya peredaran gelap narkoba. Dalam pelaksanaannya sudah jelas bahwa polri merupakan garda terdepan dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkoba bahkan polri sendiri telah menempatkan narkoba sebagai kasus yang mendapat perhatian serius atau diutamakan, namun tugas berat tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua masyarakat.

Pemerintah Indonesia juga bersungguh-sungguh untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba yaitu dengan mengeluarkan undang-undang narkotika dan psikotropika. Tujuan undang-undang tersebut antara lain untuk menyelamatkan generasi muda dari kehancuran dan peranan polri juga sangat besar agar sanksi hukum lebih dipertegas dan diperberat hukumannya terutama untuk pengedar dan bandar-bandarnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi wewenang oleh undang-undang untuk melindungi, menganyomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum, maka sangat diperlukan peranan kepolisian yang optimal dalam artian memiliki dedikasi, intelektualitas, profesionalis dan integritas yang dapat diandalkan sehingga dapat menghindarkan masyarakat dari segala gangguan dan memberi rasa aman bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu adanya penelitian tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penelitian ini dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **“Peran Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja”**. Diharapkan dari penelitian ini tingkat penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja semakin berkurang.

B. Identifikasi Masalah

Dari berbagai gejala yang memperlihatkan adanya masalah, menimbulkan pertanyaan yang dapat muncul masalah baru dan dapat dihimpun sebagai masalah alternatif, walau masih memperlihatkan adanya/luasnya permasalahan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah penelitian adalah:

1. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja semakin meningkat
2. Banyaknya remaja belum memiliki pemahaman tentang bahaya narkoba
3. Penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja

4. Peran atau usaha-usaha Polsek Medan Area dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
5. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Polsek Medan Area dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja

C. Pembatasan Masalah

Untuk mendapatkan hasil yang baik seperti yang diinginkan maka pembatasan masalah diperlukan. Agar pembahasan mengarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Dengan demikian yang menjadi pembatasan dan fokus masalah dalam penelitian ini adalah

1. Peran Polsek Medan Area dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui Polsek Medan Area dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang diuraikan diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti agar lebih terarah adalah

1. Bagaimana Peran Polsek Medan Area dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui Polsek Medan Area dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pendapat di atas tujuan dalam penelitian merupakan langkah utama agar dapat memnentukan kemana arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Peran Polsek Medan Area dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang ditemui Polsek Medan Area dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

F. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas maka manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Menambah wawasan penulis sebagai mahasiswa dan calon sarjana agar mampu menguasai dan mengungkap berbagai masalah serta berupaya untuk mencari solusi.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir peneliti dan melatih peneliti dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan.
3. Sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi perguruan tinggi untuk menambah literatur perbendaharaan perpustakaan.

4. Sebagai masukan bagi lembaga kepolisian dalam memperbaiki dan meningkatkan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat. Terutama dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di kota Medan
5. Menambah literature untuk penelitian.
6. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian dikemudian hari.

